



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 36 TAHUN 2017

=====

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN DANA BERGULIR
KEPADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH / KOPERASI,
GABUNGAN KELOMPOK TANI, LEMBAGA PERKREDITAN DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah/ Koperasi, Gabungan Kelompok Tani/Gapoktan dan Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Tabanan maka perlu adanya fasilitas bantuan Dana Bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan;
- b. bahwa untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan penyaluran Dana Bergulir Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah / Koperasi, Gabungan Kelompok Tani/Gapoktan dan Lembaga Perkreditan Desa perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Pemberian Dana Bergulir Usaha Mikro Kecil dan Menengah / Koperasi, Kelompok Tani/Gapoktan dan Lembaga Perkreditan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Dana Bergulir Kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah/ Koperasi, Gerakan Kelompok Tani, Lembaga Perkreditan Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/ Lembaga.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2012 Nomor 4, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 22 Tambahan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN DANA BERGULIR KEPADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH / KOPERASI, GABUNGAN KELOMPOK TANI DAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Bupati adalah Bupati Tabanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah di Kabupaten Tabanan.
4. Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tabanan.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
6. Dana Bergulir Bedah Warung adalah dana pinjaman yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ditujukan untuk penguatan modal usaha mikro milik rumah tangga sasaran (RTS)

7. Dana Bergulir Grosir adalah dana pinjaman yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dikelola dengan pola bergulir ditujukan untuk penguatan usaha peritel.
8. Koordinator Dana Bergulir Kepada Koperasi adalah lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai koordinator penerima dana penguatan permodalan koperasi di Kabupaten Tabanan.
9. Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disingkat UMKM adalah Usaha Produktif milik orang Perorangan dan /atau Badan Usaha perorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau bukan Cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung.
10. Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya di singkat UKM adalah Usaha Ekonomi Produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau bukan Cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung.
11. Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disingkat LPD adalah Lembaga Keuangan Milik Desa Pakraman yang bertempat di Wilayah Desa Pakraman.
12. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat dengan GAPOKTAN adalah Gabungan dari beberapa kelompok tani yang melakukan usaha agrinisnis di atas prinsip kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usaha tani bagi anggotanya dan petani lainnya.

BAB II
MEKANISME, SYARAT DAN PROSEDUR
BANTUAN DANA BERGULIR KEPADA
UMKM/KOPERASI,GAPOKTAN DAN LPD

Bagian Kesatu

Mekanisme

Pasal 2

- (1) Setiap koperasi, UMKM, Kelompok Tani/Gapoktan dan LPD yang ada di Kabupaten Tabanan dapat menerima Dana Bantuan Dana Bergulir .
- (2) Pemberian Dana Bergulir Koperasi disalurkan melalui koperasi koordinator Koperasi Unit Desa oleh koperasi penerima diangsur selama 50 bulan melalui Koperasi Koordinator Koperasi Unit Desa dan disetor ke Kas Daerah Kabupaten Tabanan Rekening Nomor 4.02.02.00.00.6.1.5.1.2 Sebagai penerimaan daerah.
- (3) Dana Bergulir Bedah Warung diberikan kepada UMKM pemilik warung skala rumah tangga dan diangsur selama 50 bulan kepada pengelola dan selanjutnya di setor kerekening Kas Daerah pada rekening NO 4.02.02.00.00.6.1.5.01.02. Sebagai penerimaan Daerah.
- (4) Dana Bergulir Grosir diberikan kepada UKM Ritel dan diangsur selama 36 bulan (3 tahun) dengan massa tenggang 1 tahun, selanjutnya oleh UKM disetor ke rekening Tim Pembina Dana Bergulir No 012.02.22.06035-5 dan Dana tersebut dapat disalurkan kembali kepada UKM grosir yang membutuhkan dan memenuhi persyaratan.

- (5) Dana Bergulir LPD diberikan kepada LPD dan diangsur selama 36 bulan (3 tahun) ke rekening penampungan masing-masing LPD dan selanjutnya oleh Tim dapat disalurkan kembali kepada LPD yang membutuhkan dan memenuhi persyaratan.
- (6) Dana Bergulir Gapoktan diberikan kepada kelompok tani dan diangsur selama 48 bulan (4) tahun ke Koperasi Koordinator Koperasi Unit Desa dan selanjutnya disetor ke Kas Daerah rekening Nomor 4.02.02.00.00.6.1.5.1.2 sebagai penerimaan daerah.

Bagian Kedua

Syarat

Pasal 3

- (1) Persyaratan calon penerima bantuan Dana Bergulir Koperasi antara lain :
 - a. koperasi telah mempunyai Badan Hukum;
 - b. koperasi telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan minimal 2 (dua) kali dan tidak putus sejak Badan Hukum diterbitkan;
 - c. mendapat predikat tingkat kesehatan minimal cukup sehat dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - d. mengisi formulir identitas kelembagaan dan keragaan koperasi;
 - e. lulus seleksi penerimaan bantuan Dana Bergulir kepada koperasi, berdasarkan penilaian, kelembagaan, kelengkapan organisasi, keragaan usaha, kepemilikan usaha dan rencana penggunaan dana;
 - f. telah melampirkan bukti pelunasan setoran dana pendidikan dan iuran wajib anggota kepada Dewan Koperasi Indonesia

- Daerah (Dekopinda) Kabupaten Tabanan;
- g. memiliki asset dibawah 1 (satu) milyar;
 - h. telah memiliki NPWP; dan
 - i. memiliki rekening Bank BPD yang masih aktif.
- (2) Persyaratan calon penerima bantuan Dana Bergulir penerima program Bedah Warung antara lain :
- a. memiliki tempat usaha warung melalui bantuan pemerintah daerah;
 - b. memiliki Surat Ijin Usaha (IUMK);
 - c. foto copy KK dan KTP; dan
 - d. memiliki buku tabungan aktif di Bank BPD.
- (3) Persyaratan calon penerima bantuan Dana Bergulir Grosir antara lain :
- a. mengajukan proposal usaha kepada Bupati Tabanan;
 - b. memiliki surat keterangan dari perbekel setempat/ IUMK;
 - c. melampirkan identitas kependudukan KTP dan KK;
 - d. denah lokasi usaha;
 - e. surat pernyataan belum pernah mendapat bantuan; dan
 - f. daftar nominatif calon pelanggan 10 orang ditambah dengan foto copy KTP.
- (4) Persyaratan calon penerima bantuan Dana Bergulir LPD antara lain :
- a. mengajukan proposal kepada Bupati Tabanan;
 - b. foto copy SK Gubernur/SK Pendirian;
 - c. foto copy awig-awig/perarem;
 - d. sudah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan 2 tahun terakhir;
 - e. laporan keuangan dalam keadaan sehat;

- f. melampirkan susunan pengurus, Badan pengawas dan pengelola;
 - g. rekomendasi dari Bendesa Adat Desa Pekraman dan LPD Kabupaten Tabanan;
 - h. daftar nama nominative penerima pinjaman dana; dan
 - i. memiliki buku tabungan yang masih aktif di Bank BPD.
- (5) Persyaratan calon penerima bantuan Dana Bergulir Gapoktan:
- a. kelompok Tani masih aktif;
 - b. memiliki susunan pengurus Subak dan Foto Copy KTP;
 - c. susunan Pengelola Usaha Subak dan Foto Copy KTP;
 - d. rencana Penggunaan Dana /RAB;
 - e. laporan Keuangan Subak; dan
 - f. keputusan Rapat/Notulen Rapat.

Bagian Ketiga

Prosedur

Pasal 4

- (1) Pengembalian Dana Bergulir Koperasi :
- a. koperasi penerima dana mengangsur pada bulan berikut setelah dana diterima;
 - b. angsuran disetor kepada Koperasi Koordinator Koperasi Unit Desa; dan
 - c. selanjutnya oleh Koperasi koordinator Koperasi Unit Desa disetor ke Kas Daerah melalui rekening Kas Daerah.
- (2) Pengembalian Dana Bergulir Bedah Warung :
- a. UKM bedah warung penerima dana melakukan penyetoran ke Tim Pembina Dana Bergulir selama 50 bulan; dan

- b. selanjutnya tim menyetor dana tersebut ke Kas Daerah melalui rekening Kas Daerah.
- (3) Pengembalian Dana Bergulir Grosir :
- a. UKM grosir menyetorkan kewajibannya pada rekening penampungan di Bank BPD Nomor : 012 02 22 06035-5;
 - b. bukti setoran disampaikan kepada Tim Pembina Dana Bergulir; dan
 - c. jangka waktu pinjaman selama 36 bulan, dengan masa tenggang 1 tahun selanjutnya dilakukan pembayaran setiap 3 bulan.
- (4) Pengembalian dana Bergulir LPD :
- a. jangka waktu pinjaman selama 36 bulan dengan masa tenggang 1 tahun;
 - b. pembayaran dilakukan setelah tahun kedua (2) setiap 3 bulan sebesar 12,5 % dari pinjaman;
 - c. angsuran disetor pada rekening penampungan yang dibuat oleh masing-masing LPD penerima dana; dan
 - d. dana dapat disalurkan kembali kepada LPD lain yang membutuhkan.
- (5) Pengembalian Dana bergulir Gapoktan :
- a. jangka waktu pinjaman selama 48 bulan (4) tahun;
 - b. pembayaran dilakukan tiap bulan atau setiap 6 bulan sekali ditambah jasa; dan
 - c. angsuran dibayar kepada Koperasi Koordinator Koperasi Unit Desa selanjutnya disetor ke kas daerah.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Monitoring Dana Bergulir :
 - a. Monitoring ditujukan untuk melihat sejauh mana dana bergulir sudah dimanfaatkan oleh penerima untuk menunjang kegiatan anggota kelompok;
 - b. Pelaksanaan monitoring dilaksanakan oleh Tim terkait yang dibentuk oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tabanan; dan
 - c. Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan monitoring dibebankan pada APBD.
- (2) Evaluasi Dana Bergulir :
 - a. Evaluasi dilaksanakan sejak pencairan dana bergulir diterima oleh Koperasi/UKM;
 - b. Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Dana Bergulir Dinas Koperasi dan UKM yang membidangi pengawasan;
 - c. Dinas Koperasi dan UKM melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada pimpinan Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 3 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR
36